DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

RISALAH RESMI

Rapat ke- : 2
Masa Sidang : I
Tahun Sidang : 2006
Sifat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 25 Januari 2006
Waktu / Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang

Ketua Rapat : **Drs. Agus Weliyanto Santoso, SH**
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang)
Didampingi :
Dony Ahmad Munir, ST. MM.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang)

Acara : Pengambilan Keputusan terhadap Usul Prakarsa mengenai Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang

Sekretaris Rapat : **Drs. H. Teddy Supriyadi, M.M**
(Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang)
Didampingi oleh :
1. Drs. Endang Sopandi, M.Si. (Kabag Rapat dan Risalah)
2. Gin Gin Erma Hidayat, SS (Kasubag Humas dan Protokol)
3. Moch. Sugiri, SH (Kasubag Risalah dan Perundang-undangan)

Hadir : **A. PEMERINTAH DAERAH**

B. ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

37 dari 45 orang Anggota dengan rincian :

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
   13 dari 18 orang Anggota;

2. FRAKSI PDI PERJUANGAN
   8 dari 9 orang Anggota;

3. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
   6 dari 6 orang Anggota;

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
   4 dari 5 orang Anggota;

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
   6 dari 7 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA :

NO	NAMA
1.	YOGI YAMAN SENTOSA, S.Sos
2.	H. AAT PERMANA
3.	ADANG
4.	Drs. MINAN SUKARNAN
5.	Drs. NAYA SUNARYA
6.	HULIMAN ABDUL GOFUR, S.Sos
7.	SIDIK JAFAR
8.	H. FARIED SUSANTO
9.	ADE SUTRISNO, SE
10.	HJ. YATI SUHAYATI YUSUF
11.	NANANG RAHMAT MULYADI
12.	YOGASWARA
13.	Drs. M. BARNAS KOMALUDIN, M.Si.

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 13 dari 18 orang Anggota

FRAKSI PDI PERJUANGAN :

NO	NAMA
1	Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH
2	ADE NONO SUDIONO
3	ATANG SETIAWAN, SE
4	SUTISNA
5	DADANG ROHMAWAN, SE
6	Rd. AGUSTIN ADI NUGRAHA S.
7	KUSMAN PURNAMA
8	Drs. JAJAT WIJAYA

Jumlah kehadiran dari Fraksi PDI Perjuangan 8 dari 9 orang Anggota

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

NO	NAMA
1	DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.
2	K.H. M.A. ZAINAL ABIDIN
3	NURDIN ZAEN, SE
4	AHMAD JUBAEDI
5	Dra. ODAH
6	K. AZIS SYAMSUDDIN

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 6 dari 6 orang Anggota

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :

NO	NAMA
1.	RIKRIK HARTADI
2.	APIATNO, SE
3.	Drg. RAHMAT JULIADI
4.	H. DEDDY AMBARA, Lc.

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 4 dari 5 orang Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

NO	NAMA
1.	Drs. H. SARNATA
2.	OTONG DARTUM G.N. , S.E.
3.	KUSDIAMAN
4.	NURANI FUZIANTI, ST
5.	DINA RAHMAN
6.	ENDING AHMAD SADJIDIN

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 6 dari 7 orang Anggota

Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH (KETUA RAPAT) :

BISMILAHIROHMANIRROHIM,
ASSALAMU ` ALAIKUM WR.WB.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

BERDASARKAN LAPORAN DARI SAUDARA SEKRETARIS DPRD, DARI 45 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR SEBANYAK 37 ORANG, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

- FRAKSI PARTAI GOLKAR, HADIR SEBANYAK 13 ORANG, DARI 18 ORANG ANGGOTA.
- FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN, HADIR SEBANYAK 8 ORANG, DARI 9 ORANG ANGGOTA.
- FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, HADIR SEBANYAK 6 ORANG, DARI 6 ORANG ANGGOTA
- FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, HADIR SEBANYAK 4 ORANG, DARI 5 ORANG ANGGOTA.
- FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, HADIR SEBANYAK 6 ORANG, DARI 7 ORANG ANGGOTA.

ADAPUN RINCIAN KETERANGAN KETIDAK-HADIRAN ANGGOTA DPRD ADALAH SEBAGAI BERIKUT YAITU IZIN, SEBANYAK 8 ORANG

SEHINGGA SESUAI DENGAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG, QUORUM TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK SAHNYA RAPAT PARIPURNA INI.

UNTUK ITU, DENGAN DIAWALI UCAPAN **BISSMILAH-HIROHMANIRROHIM** RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG YANG KE-2 (KEDUA) TAHUN SIDANG 2006 DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS USUL PRAKARSA MENGENAI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG HARI INI RABU TANGGAL 25 JANUARI 2006, KAMI BUKA DENGAN RESMI DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

KETUKAN PALU 3 KALI

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09. 00 WIB)

YTH. SDR. WAKIL BUPATI SUMEDANG ;

YTH. UNSUR MUSPIDA KABUPATEN SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA ;

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG;

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA ;

YTH. WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. SDR KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN DAN PARA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. PARA KEPALA DINAS, BADAN DAN KANTOR, KASUBDIN, KABID DAN PARA CAMAT SE KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK DAN KEMASYARAKATAN, PERS DAN HADIRIN UNDANGAN LAINNYA YANG KAMI HORMATI PULA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL KEMBALI DI RUANGAN INI UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHALAWAT BESERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, PARA KELUARGANYA DAN PARA SAHABATNYA, SERTA PARA PENGIKUTNYA. YANG SENANTIASA TAAT AKAN RISALAH DAN TUNTUNANNYA.

SELANJUTNYA, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN BAPAK-BAPAK DAN IBU-IBU SEKALIAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN KEPADA KITA SEKALIAN. AMIIN, YA ROBBAL ALAMIIN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN HASIL RAPAT PANITIA MUSYAWARAH DPRD TANGGAL 13 JANUARI 2006, AGENDA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI ADALAH DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS USUL PRAKARSA MENGENAI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG, DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN, SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI KEMUKAKAN

2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

A. PENYAMPAIAN PENJELASAN DARI PARA PENGUSUL

B. PENYAMPAIAN PANDANGAN DARI ANGGOTA DPRD LAINNYA

C. PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI

D. PENYAMPAIAN JAWABAN PARA PENGUSUL ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA DPRD LAINNYA DAN PENDAPAT BUPATI

E. STEMOTIVERING

F. PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG

3. PENUTUP

UNTUK SAHNYA ACARA DIMAKSUD KAMI TANYAKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH SUSUNAN ACARA TERSEBUT DAPAT ***DISETUJUI*** ? ……. ***(DAPAT)*** ……. TERIMA KASIH.

KETUKAN PALU 1 KALI

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

PADA RAPAT PARIPURNA INI PERLU KAMI BERITAHUKAN BAHWA PIMPINAN DPRD TELAH MENERIMA SURAT YANG DI TANDATANGANI OLEH 16 (ENAM BELAS) ORANG YTH. PARA ANGGOTA DPRD TERTANGGAL 23 JANUARI 2006 PERIHAL USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

SESUAI MEKANISME DEWAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN TATA TERTIB DPRD, BAHWA SURAT USUL PRAKARSA TERSEBUT TELAH DIBERI NOMOR POKOK OLEH SEKRETARIAT DEWAN, BERNOMOR 170/73/DPRD.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2005 SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERLU UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2005 TERSEBUT.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SELANJUTNYA BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM AYAT (3) DINYATAKAN BAHWA *USUL PRAKARSA TERSEBUT OLEH PIMPINAN DPRD DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD, SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PANITIA MUSYAWARAH.*

KEMUDIAN DALAM AYAT (4) DINYATAKAN BAHWA *DALAM RAPAT PARIPURNA, PARA PENGUSUL DIBERIKAN KESEMPATAN MEMBERIKAN PENJELASAN ATAS USUL SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (2).*

SELANJUTNYA DALAM AYAT (5) DINYATAKAN BAHWA *PEMBICARAAN MENGENAI SESUATU USUL PRAKARSA DILAKUKAN DENGAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA:*

A. ANGGOTA DPRD LAINNYA UNTUK MEMBERIKAN PANDANGAN
B. KEPALA DAERAH UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT
C. PARA PENGUSUL MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA DAN PENDAPAT KEPALA DAERAH.

DAN PASAL 19 AYAT (5) INI TELAH MASUK DALAM SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

DALAM AYAT (6) DINYATAKAN BAHWA *USUL PRAKARSA SEBELUM DIPUTUSKAN MENJADI PRAKARSA DPRD, PARA PENGUSUL BERHAK MENGAJUKAN PERUBAHAN DAN/ATAU MENCABUTNYA KEMBALI.*

DAN DALAM AYAT (7) DINYATAKAN BAHWA *PEMBICARAAN DIAKHIRI DENGAN KEPUTUSAN DPRD YANG MENERIMA ATAU MENOLAK USUL PRAKARSA MENJADI PRAKARSA DPRD*.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SESUAI DENGAN PERATURAN TATA TERTIB YANG TADI TELAH KAMI SAMPAIKAN SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN KEPADA PARA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA.

PENGUSUL DI MIMBAR

PENJELASAN PARA PENGUSUL (LAMPIRAN I)

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. **Drg. RAHMAT JULIADI** SEBAGAI JURU BICARA DARI PARA PENGUSUL YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PENJELASAN DARI PARA PENGUSUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004. SELANJUTNYA KAMI BERIKAN KESEMPATAN KEPADA YTH. PARA ANGGOTA DPRD LAINNYA UNTUK MEMBERIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN.

ANGGOTA DPRD DI MIMBAR

PANDANGAN PARA ANGGOTA DPRD LAINNYA (LAMPIRAN II)

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PARA ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI UNTUK MEMBERIKAN PENDAPATNYA MENGENAI USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BUPATI DI MIMBAR

PENDAPAT BUPATI SUMEDANG (LAMPIRAN III)

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN KEPADA PARA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN ANGGOTA DPRD LAINNYA DAN PENDAPAT YTH. SDR. BUPATI.

PENGUSUL DI MIMBAR

JAWABAN PENGUSUL (LAMPIRAN IV)

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PARA PENGUSUL YANG TELAH MENYAMPAIKAN JAWABANNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA PENYAMPAIAN PENJELASAN DARI YTH. PARA PENGUSUL ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG, PENYAMPAIAN PANDANGAN DARI YTH. PARA ANGGOTA DPRD, PENYAMPAIAN PENDAPAT DARI YTH. SDR. BUPATI DAN JAWABAN DARI YTH. PARA PENGUSUL ATAS PENDAPAT YTH. SDR. BUPATI.

SETELAH KAMI KAJI MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA USUL PRAKARSA MENGENAI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG, PADA PRINSIPNYA YTH. SDR. BUPATI DAN YTH. PARA ANGGOTA DPRD LAINNYA DAPAT MENERIMA ATAU MENYETUJUINYA.

UNTUK ITU, KAMI MOHON PERSETUJUAN FORUM RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT, *APAKAH USUL PRAKARSA MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG DAPAT* ***DISETUJUI*** *UNTUK DITETAPKAN MENJADI PRAKARSA DPRD KABUPATEN SUMEDANG ? ……* ***(DAPAT)****……..* TERIMA KASIH.

KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI

SELANJUTNYA KAMI PERSILAKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PRAKARSA DPRD KABUPATEN SUMEDANG.

SEKRETARIS DPRD DI MIMBAR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN SUMEDANG (LAMPIRAN V)

TERIMA KASIH KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG.

UNTUK SAHNYA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD YANG TELAH DIBACAKAN OLEH SDR. SEKRETARIS DPRD, KAMI TANYAKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH DAPAT ***DISETUJUI*** ? ..... ***DAPAT*** ..... TERIMA KASIH.

KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI

KAMI MOHON IZIN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT.

PENANDATANGAN DILAKSANAKAN

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

ALHAMDULILLAH, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD TELAH DILAKSANAKAN SELANJUTNYA TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA ATAS PRAKARSA DPRD INI UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN RANGKAIAN ACARA POKOK RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI TELAH KITA IKUTI DENGAN SEKSAMA. SEBELUM KAMI MENUTUP RAPAT PARIPURNA INI, PERKENANLAH KAMI SEKALI LAGI KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KEHADIRAN PARA UNDANGAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN **ALHAMDULILLAH HIROBBIL'ALAMIN**, RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI RABU TANGGAL 25 JANUARI 2006 SECARA RESMI KAMI TUTUP.

KETUKAN PALU 3 KALI

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH.
WASSALAMU' ALAIKUM WR.WB.

SUMEDANG, 25 JANUARI 2006

PENCATAT **SEKRETARIS DPRD,**	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN SUMEDANG** **WAKIL KETUA,**
Drs. H. TEDDY SUPRIYADI, MM	**Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH**

LAMPIRAN :

I. PENJELASAN PARA PENGUSUL

II. PANDANGAN ANGGOTA DPRD LAINNYA

III. PENDAPAT BUPATI SUMEDANG

IV. JAWABAN PARA PENGUSUL

V. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

VI. DAFTAR HADIR UNDANGAN



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE-2
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2006

TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP USUL PRAKARSA MENGENAI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG
SUMEDANG, 25 JANUARI 2006